



SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Kijang, Dusun Gulegian, RT 009/RW 003, Desa/Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan wali adhol terhadap walinya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tersebut dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Buol tanggal 10 Mei 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan atau dalil-dalil berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:
  - a. Ayah Pemohon bernama **ORTU**, Umur 65 Tahun, agama Islam, NIK 7271012901570001, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di BTN Roviga Blok B5 No 18, RT 003/RW 10, Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten/Kota Palu.
  - b. Ibu Pemohon bernama **Fatma** binti **Ismail Lamadang**, umur 63 tahun, agama Islam, NIK 7271014807580001, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di BTN Roviga Blok B5 No 18, RT

1 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW 10, Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur,  
Kabupaten/Kota Palu.

2. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON** Umur 38 Tahun, Agama Islam, NIK 7205061808830001, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jl Cempaka No.17, Dusun Gulegian, RT 004/RW 002, Desa/Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama **ORTU**, Umur 65 Tahun, agama Islam, NIK 7271012901570001, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di BTN Roviga Blok B5 No 18, RT 003/RW 10, Desa/Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten/Kota Palu. sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor: 124/Kk.22.06.01/PW.01/IV/2022, Tanggal 18 April 2022;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit dipisahkan;
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon tersebut telah melakukan musyawarah keluarga dan menemui Ayah Pemohon sebanyak empat kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan :
  - a. Anak – anak dari Pemohon akan terlantar dan akan dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon dan Calon Suami Pemohon;
  - b. Ayah Pemohon diancam akan diusir dari rumah dan diceraikan oleh Ibu Pemohon.

2 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon, dengan tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000 ( Empat Juta ) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

### A. Primer :

1. Mengabulkan Permohonanan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Nasab Pemohon bernama **Agussalim B. Rioeh** sebagai Wali Adhal;

3 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau selaku Wali Hakim menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Moh. Irfan Abdullah**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai yang peraturan yang berlaku;

### B. Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Buol berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berusaha kembali membujuk orang tua Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon. Kemudian Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sudah sering membujuk orang tua Pemohon namun orang tua Pemohon tetap tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;

Bahwa, oleh karena penasihatannya tidak berhasil, selanjutnya oleh Majelis Hakim dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama **CALON** telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, saya dengan Pemohon hubungan sudah sangat dekat, dan telah memiliki rencana untuk menikah;
- Bahwa, saya telah melamar Pemohon namun ditolak oleh kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa, saya telah meminang Pemohon melalui Orang Tua kandung Pemohon tetapi selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa, saya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, saya dan keluarga telah 4 (empat) kali berusaha untuk melamar Pemohon namun memang kedua orangtua Pemohon tidak pernah menyetujui rencana pernikahan kami;

4 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling menyintai, dan sudah menikah kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan saya tersebut masing-masing berstatus Janda Cerai, dan Duda Cerai, juga antara Pemohon dan saya (calon suami Pemohon) tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saya dengan Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa di persidangan, Majelis juga telah mendengarkan keterangan dari (Wali Pemohon) telah memberikan keterangan bahwa Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan pada tahap mendengarkan Keterangan orangtua Pemohon, lalu dipanggil masuk dan menghadap orangtua Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis kedua orangtua Pemohon mengaku bernama :

1. **ORTU**, Umur 65 Tahun, agama Islam, NIK 7271012901570001, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini berdomisili di Jl. Kijang, Dusun Gulegian, RT009/RW003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Fatma binti Ismail Lamadang, umur 63 tahun, agama Islam, NIK 7271014807580001, Pekerjaan mengurus rumah tangga,, dan saat ini berdomisili di Jl. Kijang, Dusun Gulegian, RT009/RW003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Dan telah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, kami adalah ayah dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, kami kenal yang bersangkutan namun yang saya ketahui awalnya dia bukanlah calon suami dari Pemohon melainkan hanya sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memperkenalkan Muh. Irfan bin Abdullah kepada kami hanya sebatas sebagai seorang teman dan tidak pernah diperkenalkan kepada kami sebagai orang yang memiliki hubungan cinta dengan Pemohon atau bahkan sebagai calon suami Pemohon;

5 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu kami keduanya sudah menikah tanpa sepengetahuan kami sebagai orangtua dan keduanya telah memiliki seorang anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Muh. Irfan bin Abdullah dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah kami untuk melamar Pemohon;
- Bahwa, saya tidak mau menjadi wali untuk pernikahan Pemohon dengan Muh. Irfan bin Abdullah, karena kami sebagai orangtua tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan Muh. Irfan bin Abdullah;
- Bahwa, alasannya karena keduanya telah berbuat zina dan juga telah melanggar aturan pemerintah karena keduanya berstatus PNS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 72710168078300001, atas nama Yuliani A. Rioeh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 7205060406200006, atas nama Yuliani A. Rioeh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Surat Asli yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kota Buol tentang penolakan perkawinan No. 124/Kk.22.06.01/PW.01/IV/2022, tertanggal 18 April 2022, (P-3);
4. Fotocopy Akta Cerai an. Yuliani A. Rioeh No.0070/AC/2017/PA. Buol Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

6 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotocopy Akta Cerai an. Muhamad Irfan. No.33/AC/2021/PA. Buol Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

## II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai Paman dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Muh. Irfan bin Abdullah sebagai seorang PNS di Disnakertrans Kabupaten Buol;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena sudah beberapa bulan saya terlibat aktif memfasilitasi usaha pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut namun KUA Kecamatan Biau tidak bersedia menikahkan dengan calon suaminya karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa, Muhamad Irfan bersama keluarganya sebenarnya sudah mau melamar Pemohon kepada orang tua kandung Pemohon, sebanyak empat kali tetapi selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa kedua orangtuanya tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan Muh. Irfan bin Abdullah dan ayah kandungnya tidak mau menjadi wali nikah, dan saya tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa, setahu saksi Muh. Irfan bin Abdullah pernah datang ke rumah orangtua Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Pemohon namun waktu itu Muh. Irfan bin Abdullah tidak jadi masuk ke rumah karena pintu ditutup oleh orangtua Pemohon;

7 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesuan dengan Pemohon dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan;
  - Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya sudah nikah siri dan telah memiliki seorang anak yang sekarang berumur 2 tahun;
  - Bahwa, Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus Janda Cerai dan Duda cerai, dan tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama atau menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - Bahwa, Calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
  - Bahwa, saksi masih akan berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan orang tua Pemohon, namun menurut saksi keputusan orangtua Pemohon sangat sulit untuk diubah;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Syarif Mansur, RT001, RW001, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal, dan berteman juga dengan Muh. Irfan bin Abdullah sejak kami berkantor di Bappeda Kabupaten Buol;
  - Bahwa, setahu saksi rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa dilaksanakan karena KUA Kecamatan Biau tidak bersedia menikahkan dengan calon suaminya dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;
  - Bahwa, setahu saksi yang pada awalnya alasan kedua orangtua Pemohon tidak setuju menikahkan Pemohon dengan Muh. Irfan bin Abdullah adalah karena Muh. Irfan bin Abdullah waktu itu masih terikat perkawinan dengan orang lain, belum cerai, namun beberapa waktu kemudian Muh. Irfan bin Abdullah sudah cerai di Pengadilan, dan sekarang saya tidak mengetahui lagi apa alasan kedua orangtuanya

8 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak mau menikahkan Pemohon dengan Muh. Irfan bin Abdullah;

- Bahwa, setahu saksi Muh. Irfan bin Abdullah ataupun keluarganya belum pernah datang ke rumah orangtua Pemohon untuk melamar Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui Muh. Irfan bin Abdullah dan paman Pemohon pernah sekali berusaha datang ke rumah orangtua Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Pemohon namun waktu itu Muh. Irfan bin Abdullah tidak jadi masuk ke rumah karena pintu ditutup oleh orangtua Pemohon. Selain itu pernah juga dibantu oleh Bupati Buol selaku keluarga berusaha membujuk orangtua Pemohon namun tidak berhasil juga;
- Bahwa, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya sudah nikah siri dan telah memiliki seorang anak yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa, Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus Janda Cerai dan Duda cerai, dan tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama atau menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa, Calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa, setahu saksi Muh. Irfan bin Abdullah adalah orang yang sangat baik, penyayang bagi anak-anaknya;
- Bahwa, saksi beberapa kali telah berusaha berkomunikasi dengan kedua orangtua Pemohon, namun hal itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin menikah dengan calon suaminya dan mohon penetapan;

9 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan wali adhol secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berusaha kembali membujuk orang tua kandung Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena orang tua kandung Pemohon tidak mengizinkan dan tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan anak-anak dari Pemohon akan terlantar dan akan dikeluarkan dari Kartu Keluarga Pemohon dan Calon Suami Pemohon, Ayah Pemohon diancam akan diusir dari rumah dan dicerai oleh Ibu Pemohon. Pemohon telah berusaha membujuk orang tua kandung Pemohon namun tetap tidak berhasil. Pemohon juga telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun ditolak karena keengganan (Adhol) orang tua Pemohon tersebut;

10 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Biau yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Buol maka telah bener Pemohon mengajukan permohonnya pada Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa asli Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keengganan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi dari Akta Cerai yang dibuat oleh pihak/pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis

11 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon telah bercerai dari istrinya. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa baik Pemohon maupun calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak dapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Muh Irfan bin Abdullah, namun kedua orangtua Pemohon tidak setuju dan ayah kandungnya tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa, Muhamad Irfan bersama keluarganya sebenarnya sudah mau melamar Pemohon kepada orang tua kandung Pemohon, sebanyak empat kali tetapi selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berusaha mengurus pernikahannya ke KUA Kecamatan Biau, namun oleh KUA

12 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menikah dengan calon suaminya karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya (Muhamad Irfan) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya sudah nikah siri dan telah memiliki seorang anak yang sekarang berumur 2 tahun;
- Bahwa, Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus Janda Cerai dan Duda cerai, dan tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama atau menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;
- Bahwa, Calon suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa, para saksi pernah merukunkan Pemohon dengan orang tua Pemohon, namun menurut saksi keputusan orangtua Pemohon sangat sulit untuk diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Muh Irfan bin Abdullah tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan orang tua Pemohon tidak mau menikah Pemohon dengan Muh Irfan bin Abdullah, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **Muhamad Irfan bin Abdullah** tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sikap dan tindakan orang tua Pemohon yang enggan untuk menikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, adalah sikap “*Adhol*”, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab “*As-Syarqowi*”, Juz 3, halaman 230, berbunyi artinya :  
“*Terjadi ‘Adhol apabila ada seorang perempuan yang telah baligh dan berakal meminta untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki yang*

13 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sederajat (sekufu), sedangkan walinya menolak untuk menikahkannya...”*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam, seorang wali yang enggan untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah berdosa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab “al Fiqhu ‘Alal Madzahibil Arba’ah” juz 4, halaman 48, Islam menegaskan artinya : *“Seorang wali nikah yang coba-coba menghalangi pernikahan dan atau ia enggan menikahkan seorang wanita dengan pria pilihannya, adalah berdosa dan termasuk perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah Swt...”*

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila si Wali (Ayah sederajat) tetap menolak dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar’i/hukum, maka dapat saja hak/wewenang wali nikah tersebut berpindah kepada Penguasa/ Pemerintah (Kantor Urusan Agama), seperti ditegaskan dalam kitab yang samahalaman 40, yang artinya : *“Wali nikah berpindah kepada penguasa/hakim, apabila wali nikah yang berhak menikahkan enggan atau menolak untuk melaksanakan akad”;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

*Artinya: “Apabila para Wali Nikah berhalangan, maka Sultan (Penguasa) pengganti wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

14 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon bernama **ORTU** adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**XXXXXX**) sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulqoidah 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,  
**TTD**

Ketua Majelis,  
**TTD**

15 dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI**

Hakim Anggota,

**TTD**

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

**Ramli Ahmad, Lc**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. PNPB         | : Rp60.000,  |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,  |
| 3. Panggilan    | : Rp360.000, |
| 4. Materai      | : Rp10.000,  |

**Jumlah** : Rp490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

**16** dari 16 hal. Penet. No.12/Pdt.P/2022 /PA.Buol